



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 005/PS/26.03/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : **Irwanto T. Bua, SH**  
No. KTP : 7207022903830002  
Alamat : Kel. Salakan Kecamatan Tinangkung  
Tempat, Tanggal Lahir : Luwuk, 29 Maret 1983  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama : **Muh. Risal Arwie, S.Pd.I**  
No. KTP : 7207030107810005  
Alamat : Kel. Salakan Kecamatan Tinangkung  
Tempat, Tanggal Lahir : Liang, 1 Juli 1981  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Banggai Kepulauan

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya yang berkedudukan di Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, yang mendaftarkan calon anggota DPRD ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana salah satu bakal calon yang diusung tidak ditetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1

Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Selanjutnya disebut sebagai;

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**MUHAMMAD SALEH GASIN, S.H., M.H.**

Advokat pada "Kantor Advokat Muhammad Saleh Gasin" yang beralamat di Jl. KRI Imam Bonjol No. 28, RT 001/RW 001, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor Telepon/HP : 085377771151, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**Termohon**-----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 005/PS/26.03/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018.

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----



2. Bahwa Pemohon adalah Partai Golongan Karya, yang salah satu bakal calonnya yaitu Rahman Hi. Makmur didaftarkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya;-----
3. Bahwa Partai Golongan Karya yang mengusung nama Rahman Hi. Makmur sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 17.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Golongan Karya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk di dalamnya nama a.n Rahman Hi. Makmur;-----
5. Bahwa Rahman Hi. Makmur didaftarkan oleh Partai Golongan Karya dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:-----
  - a. Formulir model B. Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengusung Rahman Hi. Makmur sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
  - b. Formulir Model B1. KWK yang ditandatangani oleh Rahman Hi. Makmur;-----
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Luwuk Kabupaten Banggai;-----
  - d. Surat Keterangan catatan Kepolisian Banggai Kepulauan;-----
  - e. Formulir Model BB. 1 KWK yang di tandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik;-----
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
  - g. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;-----
  - h. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan;-----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan a.n Rahman Hi. Makmur, diserahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 17.00 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan a.n Rahman Hi. Makmur, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya, kemudian meneliti kelengkapan dokumen,



**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Daerah tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
8. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan Formulir Model BA. HP DPRD Parpol;-----
  9. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan;-----
  10. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur dari Partai Golongan Karya dengan Nomor urut 4;-----
  11. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
  12. Bahwa Rahman Hi. Makmur mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan karena menurut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan karena terindikasi positif Narkoba oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga yang bersangkutan tidak bersyarat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif;-----
  13. Bahwa KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah melampaui kewenangannya terhadap salah satu syarat dari Rahman Hi. Makmur;-----
  14. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Rahman Hi. Makmur dalam daftar calon Sementara oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan maka pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai kepulauan dari Partai Golongan Karya;-----
  15. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU berkewajiban untuk menyampaikan secara tertulis kepada partai yang salah satu bakal calonnya tidak memenuhi syarat untuk selanjutnya diajukan calon pengganti. Dimana kenyataannya,



KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak melakukan mekanisme tersebut karena Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan, secara resmi tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan perihal permintaan penggantian bakal calon pengganti dari bakal calon yang dianggap tidak memenuhi syarat (Rahman Hi. Makmur);-----

16. Dengan tidak ditetapkannya nama Rahman Hi. Makmur dalam daftar calon sementara bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan tidak adanya surat permintaan penggantian bakal calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan harus dibatalkan.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 05/PS/26.03/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 ini ada, karena adanya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya Keputusan TERMOHON Nomor : 41/PL/01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap Keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, TERMOHON menetapkan Keputusan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dalam keputusan tersebut terdapat nama Rahman Hi. Makmur dari Partai Golongan Karya dengan Nomor urut 4.
- Bahwa dalam Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan TERMOHON Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana Keputusan tersebut mengakibatkan Rahman Hi. Makmur tidak ada dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga menyebabkan salah satu bakal calon PEMOHON kehilangan hak sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Bahwa penyebab salah satu bakal calon PEMOHON kehilangan hak sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, karena terindikasi positif Narkoba oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga salah satu syarat ditetapkannya sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, TERMOHON berkewajiban untuk menyampaikan secara tertulis kepada partai yang salah satu bakal calonnya tidak memenuhi syarat untuk selanjutnya diajukan calon pengganti, dimana kenyataannya TERMOHON tidak melakukan mekanisme tersebut karena PEMOHON secara resmi tidak pernah menerima surat dari TERMOHON dengan perihal permintaan penggantian bakal calon pengganti dari bakal calon Rahman Hi. Makmur yang dianggap tidak memenuhi syarat.
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya nama Rahman Hi. Makmur dalam daftar calon sementara bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan tidak adanya surat permintaan penggantian bakal calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, maka PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan TERMOHON harus dibatalkan.

**Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang Pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON :**

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, TERMOHON menetapkan Keputusan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana di

dalam keputusan tersebut tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur, hal ini berlainan dengan dalil PEMOHON di dalam permohonannya yang menerangkan bahwa terdapat nama Rahman Hi. Makmur dari Partai Golongan Karya dengan Nomor urut 4 di dalam Keputusan TERMOHON tersebut, padahal nyatanya di dalam keputusan TERMOHON tersebut memang tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur. Hal ini akan dibuktikan oleh TERMOHON pada tahap pembuktian dengan mengajukan Keputusan TERMOHON Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai alat bukti surat, walaupun tanpa dibuktikan oleh TERMOHON, PEMOHON telah melampirkan Keputusan TERMOHON tersebut di dalam permohonannya yang jelas-jelas dalam lampiran ke IV tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur, dan secara tidak langsung PEMOHON telah membuktikan hal yang melemahkan apa yang telah didalilkannya.

2. Bahwa penyebab tidak ditetapkannya Rahman Hi. Makmur sebagai Daftar Calon Sementara karena tidak memenuhi salah satu syarat dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu dengan jenis dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNN Kabupaten atau Kota, karena Rahman Hi. Makmur terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018, sehingga salah satu syarat ditetapkannya sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada intinya menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satu diantaranya sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, dimana kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

7

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada intinya menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan salah satu diantaranya sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.

5. Bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat diketahui salah satu syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, adapun sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.
6. Bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat diketahui surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berakhir yaitu tepatnya pada tanggal 31 Juli 2018.
7. Bahwa dokumen surat yang didaftarkan atas nama Rahman Hi. Makmur ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sampai tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berakhir yaitu tepatnya pada tanggal 31 Juli 2018. Rahman Hi.



Makmur masih menggunakan dokumen Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan" dengan hasil terindikasi mengkonsumsi Narkotika sebagai kelengkapan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilu Tahun 2019.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, tindakan TERMOHON mengeluarkan Keputusan Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 yang tidak mencantumkan Rahman Hi. Makmur dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tindakan hukum yang benar dan sesuai dengan amanah Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. **Bahwa Keputusan TERMOHON Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 yang tidak mencantumkan Rahman Hi. Makmur dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah tindakan hukum yang benar dan sesuai dengan amanah Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.**
10. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (8) dan (9) disebutkan dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara, artinya TERMOHON tidak berkewajiban seperti apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonan angka 15, namun TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika kepada PEMOHON tertanggal 24 Juli 2018, yang dibuktikan dengan tanda terima Penyampaian Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika kepada PEMOHON dari TERMOHON.

11. Berdasarkan uraian jawaban di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara agar menyatakan permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya, karena TERMOHON telah melakukan tindakan hukum yang benar sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda DB.1 s,d DB.8 sebagai berikut:

NO	KODE DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	DB.1	Kronologis Pengurusan Surat Bebas Narkoba pada Kantor BNN Kabupaten Banggai Kepulauan
2	DB.2	Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP
3	DB.3	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD Banggai Nomor: 5974 RS/UM-SK/VIII/2018
4	DB.4	Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: B/138/VIII/Ka/su 03/2018/BNNK-Bangkep
5	DB.5	Hasil Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check UP (MCU) Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 UPTD. RSUD Undata Palu dengan Nomor: 812/4449/RSUD Undata
6	DB.6	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor: Skrt/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP
7	DB.7	Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: SKET/292.2/VIII/Klinik/BNNK BANGKEP
8	DB.8	Tiket Pesawat Penerbangan Rahman Hi. Makmur Luwuk-Jakarta dan Jakarta-Luwuk

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut:

1.	No. Code	: T.1
	Jenis Surat	: <b>Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan".</b>
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Rahman Hi. Makmur terindikasi mengkonsumsi narkotika.

2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	<b>Berita Acara Nomor 71/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tetanggal 20 Juli 2018.</b>
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Rahman Hi. Makmur terindikasi menggunakan narkoba berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dokumen Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	<b>Berita Acara Nomor 86/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pemilu Tahun 2019.</b>
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa Rahman Hi. Makmur dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Provinsi/BNNKabupaten/Kota.  Dari bukti ini diperoleh juga penjelasan bahwa sampai habis masa perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilu Tahun 2019, Rahman Hi. Makmur masi menggunakan dokumen Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan"dengan hasil <u>terindikasi mengkonsumsi Narkotika.</u>
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	<b>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018</b>
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa tidak terdapat nama Rahman Hi. Makmur di dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilihat pada lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018.
5.	No. Code	: T.5
	Jenis Surat	: <b>Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika Nomor 427/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018.</b>
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa benar TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika kepada PEMOHON tertanggal 24 Juli 2018.
6.	No. Code	: T.6
	Jenis Surat	: <b>Tanda Terima Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika Nomor 427/PL.01.4-SD/7207/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018.</b>
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa benar-benar PEMOHON telah menerima Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika dari TERMOHON tertanggal 24 Juli 2018

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi dengan pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah janji sebagai berikut:

**RAHMAN HI. MAKMUR (BACALON)**

1. Bahwa saksi atas nama Rahman Hi. Makmur dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
2. Bahwa saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Bahwa Yang Memeriksa Sampel Urine Saya (Rahman Hi. Makmur) Adalah Bapak Anca, Setelah Beberapa Menit Bapak Anca Menyampaikan Kepada Saya (Rahman Hi. Makmur) Lewat Telephone Bahwa Saya (Rahman Hi. Makmur) Positif Menggunakan Narkoba.
4. Saya (Rahman Hi. Makmur) Meminta Untuk Dilakukan Pemeriksaan Ulang, Tetapi Pemeriksa (Anca) Tidak Mengiyakan.
5. Surat Keterangan Bebas Narkoba Dikeluarkan Oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Terindikasi, Tetapi Terdapat Catatan Obat Yang dikonsumsi Sementara Dalam Uji Laboratorium.



6. Bahwa Selama Ini Obat Yang Saya (Rahman Hi. Makmur) Konsumsi Adalah Obat China namanya Pin Can Pin dan Temulawak Kapsul yang saya beli ditoko Sinsue di Pasar baru Jakarta, saya konsumsi obat tersebut sejak bulan februari 2017 s/d oktober 2017, artinya terakhir saya konsumsi sejak 9 bulan lalu termasuk salah satu obat stamina yang saya minum pada bulan September 2017 yakni obat Aphrudex.
7. Bahwa Ada Kesalahan SOP Yang Dilakukan Oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Selanjutnya Bapak Anca Meminta Kepada Saya (Rahman Hi. Makmur) Untuk Melakukan Pemeriksaan Ulang Di BNN Provinsi Sulawesi Tengah.

**WINARTO (KEPALA BNN KAB. BANGKEP)**

1. Bahwa saksi a.n Winarto dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
2. Bahwa saksi adalah Kepala BNN Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Sebelum Keluar Surat Edaran BNN Pusat Tertanggal 4 Juli 2018, Kami Melakukan Pemeriksaan Seperti Biasanya Tetapi Surat Edaran Yang Dimaksud Sekitar Tanggal 20 Juli 2018 Baru Kami Ketahui. Artinya Pemeriksaan Untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Telah Selesai Dilakukan Pemeriksaan Barulah Kami Terima Surat Edaran BNN Pusat.
4. Saya Percaya Staf Saya Yang Bertugas Sebagai Pemeriksa, Tidak Mungkin Urine Seseorang Yang Diperiksa Tertukar.
5. Apabila Seorang Yang Menggunakan Narkoba, Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Urine Masanya Sampai Satu Minggu, Kalau Lewat Tidak Dapat Terbaca Lagi.
6. Urine Seseorang Hanya Bertahan Dua Sampai Tiga Hari, Kalau Tidak Didinginkan Akan Basi.
7. Sesuai Surat Edaran, Apabilah Pemeriksaan Dengan Hasil Positif Maka Belum Boleh Dikeluarkan Surat Keterangan Yang Menerangkan Terindikasi Karena Harus Dilanjutkan Dengan Uji Konfirmasi Di Laboratorium Yang Telah Ditunjuk Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
8. Alat Yang Digunakan Dalam Pemeriksaan Berlabel Standar Nasional Indonesia, Tingkat Keakuratan Dalam Hal Pemeriksaan Mencapai 99 Persen.
9. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pertama Yang Menerangkan Terindikasi Sama Dengan "Pemakai".
10. Bahwa Sesuai Pemeriksaan Awal, Saya (Winarto) Akui Bahwa Saudara Rahman Hi. Makmur Positif Narkoba.
11. Surat Keterangan Bebas Narkoba Yang Dikeluarkan Oleh BNN Apabilah Tidak Ditandatangani Oleh Dokter Konselor Dan Kepala Badan Dinyatakan Tidak Sah.

12. Bahwa Untuk Pemeriksaan Bebas Narkoba Bakal Calon Anggota Legislatif Dilakukan Oleh BNN Kabupaten, Apabila Kabupaten Belum Ada BNN Maka Dilakukan Di BNN Provinsi Atau Rumah Sakit Yang Telah Ditujuk Secara Resmi Oleh KPU REPUBLIK INDONESIA.
13. Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Ulang Di BNN Provinsi Saya Ditelfon Oleh Kombes Riky (BNN Pusat), Bahwa BNN Banggai Kepulauan Melakukan Kesalahan SOP. Saya Sampaikan Bahwa Surat Keterangan Yang Menyatakan Terindikasi Kami Sudah Keluarkan, Jangan Sampai Masyarakat Komplek. Menurut Kombes Riky (BNN Pusat) Tidak Apa-Apa, Itu Resiko Dan Harus Legowo. Selanjutnya Saya Kordinasi Dengan BNN Provinsi, Hasilnya Juga Sama.
14. BNN Provinsi Meminta Supaya Yang Bersangkutan (Rahman Hi. Makmur) Melakukan Pemeriksaan Ulang Di BNN Provinsi Dan Kalau Pemeriksaan Yang Sifatnya Force Majure (Mendesak) Dapat Dilakukan Pada Hari Minggu Atau Tengah Malam.
15. Sampel Urine Yang Dites Di BNN Provinsi Berbeda Dengan Sampel Urine Yang Dites Di BNN Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Bahwa Karena Ada Kesalahan Prosedur Yang Dilakukan Oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Selanjutnya Telah Dilakukan Pemeriksaan Di BNN Provinsi Sulawesi Tengah, Maka Menurut Saya Surat Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah Yang Digunakan Sebagai Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Bahwa Sesuai Keterangan Saya Tadi Diatas, Saya Menganulir Surat Keterangan Yang Kami (BNN Kabupaten Banggai Kepulauan) Keluarkan Dan Saya Bertanggung Jawab.
18. Sesuai Dengan Pengalaman, Sampel Rambut Dan Darah Yang Paling Akurat Dalam Pemeriksaan Narkoba.
19. Potensi Kerusakan Alat Pemeriksa Tidak Ada, Tapi Kalau Kadaluarsa Ada.
20. Kandungan Zat Yang Terdapat Dalam Pemeriksaan Saudara Rahman Hi. Makmur Yaitu Terbaca Hcl,Thc (Morfin, Bisa Juga Ganja)
21. Bahwa Kalau Seseorang Yang Bener-Benar Terindikasi Pengguna Narkoba, Tidak Mau Dilakukan Pemeriksaan Sampel Rambut Apalagi Dilakukan Pemeriksaan Ulang Atau Yang Keduakalinya.
22. Berkaitan Dengan Prosedur Kami (BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN) Salah Tapi Tidak Menghilangkan Subtansi Dan Kami (BNN Kabupaten Banggai Kepulauan) Bertanggung Jawab.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana tanggapan termohon terkait nama Rahman Hi Makmur yang tercantum dalam SK KPU Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dimana itu menurut termohon hal itu secara sendirinya telah mengugurkan gugatan pemohon, itu merupakan kesalahan penulisan dari pemohon dan apa yang menjadi pendapat termohon bukan hal yang substansial dalam perkara sengketa ini.
2. Sebagaimana tanggapan pemohon yang menyatakan telah menyampaikan hasil klarifikasi KPU Banggai Kepulauan ke BNN Kabupaten Banggai Kepulauan terkait dengan surat keterangan bebas narkoba Nomor : Sket/058/VII/2018/BNNK Bangkep tanggal 11 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan bebas narkoba atas nama Rahman Hi. Makmur kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan, menurut kami selaku pemohon itu surat tidak dapat dijadikan alasan dari pihak termohon untuk menghindari kekeliruan atas kewajiban pemohon untuk menyampaikan salah satu bakal calon yang diusungnya tidak bersyarat sehingga harus diusulkan calon pengganti. Karena DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan, sangat yakin tidak pernah menerima surat dari pihak termohon dengan perihal pemberitahuan jika Rahman Hi. Makmur yang merupakan salah satu bakal calon yang diusung oleh Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan tidak memenuhi persyaratan dan atau surat dari pihak termohon dengan perihal pemberitahuan untuk mengusulkan calon pengganti karena salah satu bakal calon yang diusulkan dalam hal Rahman Hi. Makmur tidak memenuhi syarat.
3. Dari hasil keterangan saksi Rahman Hi. Makmur yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dalam persidangan pembuktian, telah menguak fakta bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tidak pernah menggunakan narkoba sehingga yang bersangkutan telah bersyarat untuk dijadikan calon dari Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan. Itu diperkuat dengan beberapa hasil uji narkoba yang dilakukan oleh Rahman Hi. Makmur dimana surat keterangan hasil uji bebas narkoba yang dilakukan Rahman Hi. Makmur dengan hasil negatif telah diajukan kepada majelis sebagai barang bukti dari perkara ini. Tak hanya itu, adanya keinginan dari Rahman Hi. Makmur untuk uji bebas narkoba di BNN Pusat dengan menggunakan sampel rambut bisa ditafsirkan sebagai bentuk keyakinan dari Rahman Hi. Makmur untuk membuktikan dirinya benar-benar tidak pernah menggunakan narkoba. Meski akhirnya uji bebas narkoba dengan menggunakan



sampel rambut tersebut, tidak jadi dilakukan karena pertimbangan regulasi yang hanya membolehkan uji bebas narkoba untuk bakal calon anggota legislatif dilakukan dengan sampel urine, tetapi dapat memberikan keyakinan kepada majelis jika Rahman Hi. Makmur memang bukan pengguna Narkoba. Berikut ada beberapa surat keterangan bebas narkoba yang menerangkan jika benar-benar Rahman Hi. Makmur tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba dimana surat-surat tersebut telah diserahkan kepada majelis sebagai bukti dari pihak pemohon:

- a. Surat Keterangan Rumah Sakit Undata Palu dengan nomor : 812/4449/RSUD Undata Palu Provinsi Sulteng tanggal 26 April 2018 dengan hasil pengujian/pemeriksaan negatif narkoba.
  - b. Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Luwuk Nomor : 5974 RS/UM-SK/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dengan hasil pengujian/pemeriksaan negative narkoba.
  - c. Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari BNN Kabupaten Bangkep Nomor : SKET/292.2/VIII/Klinik/2018/BNNKBangkep tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil pengujian/pemeriksaan negative narkoba
  - d. Surat keterangan BBN Provinsi Sulteng dengan Nomor : SKRT/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tanggal 19 Agustus 2018 dengan hasil pengujian/pemeriksaan negative narkoba.
4. Dari hasil kesaksian dibawah sumpah Kepala BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Winarto, ST, juga telah menguatkan jika bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar Rahman Hi. Makmur tidak terindikasi menggunakan narkoba. Itu dibuktikan dengan keterangan saksi Winarto yang menyatakan secara berulang-ulang telah terjadi kesalahan SOP dalam pemeriksaan urine terhadap Rahman Hi. Makmur. Itu di perkuat lagi dengan pernyataan Winarto yang telah menarik/membatalkan surat keterangan bebas narkoba dengan Nomor : Sket/058/VII/2018/BNNK Bangkep tanggal 11 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan bebas narkoba atas nama Rahman Hi. Makmur. Dalam tertib adminitrasi diinternal BNNK Banggai Kepulauan, penarikan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba sangat dimungkinkan dilakukan sepanjang memiliki alasan khusus seperti adanya kesalahan SOP pemeriksaan dan penarikan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh BNNK Banggai Kepulauan sebelumnya. Dalam kesaksiannya, Winarto juga sudah menegaskan surat dari BNN Provinsi Sulteng Nomor : Skrt/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP Sulteng tanggal 19 Agustus 2018 tentang hasil pemeriksaan bebas narkoba Rahman Hi. Makmur dengan hasil pemeriksaan negatif adalah surat pengganti dari surat keterangan bebas narkoba dari BNNK Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : Sket/058/VII/2018/BNNK Bangkep



tanggal 11 Juli 2018 tentang hasil pemeriksaan bebas narkoba atas nama Rahman Hi. Makmur dengan hasil positif.

5. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dan fakta-fakta persidangan yang telah ada, majelis sekiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon secara utuh yang substansinya mengembalikan hak-hak konstitusional dari Rahman Hi. Makmur sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama TERMOHON dalam perkara ini, setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, perkenankanlah saya sebagai Kuasa Hukum TERMOHON menyampaikan kesimpulan terhadap jalannya pemeriksaan perkara yang diharapkan dapat berguna bagi Majelis Sidang Adjudikasi dalam merumuskan putusan perkara ini. Kesimpulan ini kami sampaikan secara garis besar dan pokoknya saja, sebab yakin dan percaya segala sesuatu dari hasil pemeriksaan perkara ini sudah tercatat secara lengkap dan sempurna oleh Perisalah perkara ini.

Bahwa dari pemeriksaan perkara di dalam persidangan adjudikasi kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti PEMOHON dan TERMOHON dapatlah diperoleh kesimpulan yang akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang mengeluarkan KEPUTUSAN TERMOHON tanpa nama Rahman Hi. Makmur di dalamnya dan tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya kepada PEMOHON bahwa Rahman Hi. Makmur tidak memenuhi syarat.
2. Bahwa KEPUTUSAN TERMOHON tanpa nama Rahman Hi. Makmur karena SURAT KETERANGAN NARKOBA BNN BANGKEP yang menjadi salah satu syarat yang dimasukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh TERMOHON, disebabkan hasilnya Positif (+) dan dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan di dalam jawaban, terkait dokumen surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas atau rumah sakit atau BNN, BNN Provinsi, atau BNN Kabupaten/Kota adalah merupakan salah satu syarat dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Dokumen surat yang didaftarkan atas nama Rahman Hi. Makmur ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sampai tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berakhir yaitu

tepatnya tanggal 31 Juli 2018, Rahman Hi. Makmur masih menggunakan dokumen SURAT KETERANGAN NARKOBA BNN BANGKEP dengan hasil Positif (+) dan dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkoba.

4. Bahwa perlu diingat, TERMOHON dalam bekerja sesuai tahapan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (UU Pemilu beserta peraturan turunannya), sebagaimana di Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dapat diketahui salah satu syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, **adapun sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan.**
5. Bahwa mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 di atas, dan kemudian dihubungkan dengan dokumen surat yang didaftarkan atas nama Rahman Hi. Makmur kepada TERMOHON sampai tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berakhir yaitu tepatnya tanggal 31 Juli 2018, atas nama Rahman Hi. Makmur masi menggunakan dokumen SURAT KETERANGAN NARKOBA BNN BANGKEP dengan hasil Positif (+) dan dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkoba, sehingganya TERMOHON dalam hal ini telah melakukan tindakan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undang (UU Pemilu beserta peraturan turunannya), karena TERMOHON dalam bekerja sesuai tahapan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (UU Pemilu beserta peraturan turunannya), dalam hal ini TERMOHON berpegang pada SURAT KETERANGAN NARKOBA BNN BANGKEP dengan hasil Positif (+) dan dinyatakan terindikasi mengkonsumsi Narkotika.
6. Bahwa kemudian dalil PEMOHON yang beranggapan TERMOHON berkewajiban mengirimi surat kepada PEMOHON perihal permintaan pergantian bakal calon pengganti dari bakal calon Rahman Hi. Makmur yang dianggap tidak memenuhi syarat **adalah merupakan hal yang keliru, karena Pasal 18 ayat (8) dan (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota**



- dan instansi yang berwenang **menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara**, artinya TERMOHON tidak berkewajiban seperti apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON.
7. Bahwa **walaupun TERMOHON tidak mempunyai kewajiban, TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Klarifikasi Surat Keterangan Narkotika kepada PEMOHON** tertanggal 24 Juli 2018, yang dibuktikan dengan Bukti T.5 dan Bukti T.6.
  8. **Bahwa** atas dasar uraian dan alasan-alasan di atas, KEPUTUSAN TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Pemilu beserta peraturan turunannya), **sehingganya sudah sepatutnya mejelis sidang adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
  9. Bahwa terkait sah atau tidaknya SURAT KETERANGAN NARKOBA BNN BANGKEP, bukanlah merupakan kewenangan BAWASLU BANGGAI KEPULAUAN untuk memeriksanya, karena yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN TERMOHON, **apakah TERMOHON dalam membuat KEPUTUSAN TERMOHON telah sesuai peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU Pemilu beserta peraturan turunannya)**, hal ini perlu TERMOHON ingatkan agar penyelesaian sengketa proses Pemilu tetap berpedoman pada tujuan yang telah digariskan undang-undang dan hukum yang berlaku yaitu **Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum**, sebagaimana disebutkan bahwa **Objek sengketa meliputi keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA, dimana keputusan tersebut berbentuk KUPUTUSAN dan/atau berita acara**), artinya OBJEK SENGKETA pada Pasal 4 telah berbunyi demikian sejak dirubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 yaitu KEPUTUSAN TERMOHONLAH yang menjadi OBJEK sengketa.
  10. Bahwa KEPUTUSAN TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Pemilu beserta peraturan turunannya), **sehingganya sudah sepatutnya mejelis sidang adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu serta Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang di keluarkan pada tanggal 11 Agustus 2018 Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 28 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari saksi yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

### **Kewenangan Bawaslu**

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

*"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :*

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

*“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”;*

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:**

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor**



17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
  - (4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
    - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
    - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
    - c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan*
    - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
    - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.*

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa Pemohon adalah Partai Golongan Karya Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan serta salah satu peserta pemilu yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH - 02.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang

Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019;

- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam Proses Pemilihan Umum sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mewakili Partai Golongan Karya adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan, guna memenuhi kesetaraan dan perlakuan sama di depan hukum. Permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi Persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### **Kedudukan Hukum Termohon**

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4, dan 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18



Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

*Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*

- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

#### **Jangka Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";*

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";*

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan Perbaikan Permohonan, verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018;
- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 11 Agustus 2018 Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah salah satu Bakal Calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 17.00 Wita Pemohon telah mendaftarkan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk didalamnya a.n Rahman Hi. Makmur, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dokumen persyaratan tersebut;
- e. Bahwa setelah diterima dokumen tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dalam pengajuan Dokumen Syarat Calon Rahman Hi. Makmur tersebut dinyatakan **Terindikasi Mengonsumsi Narkoba**” berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama “Montolutusan” (**Bukti DB.1 dan T.1**). Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Berita Acara Nomor 71/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota

DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tetanggal 20 Juli 2018 yang menyatakan bahwa a.n Rahman Hi. Makmur terindikasi menggunakan narkoba berdasarkan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu **"Dokumen Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika"**.

- f. Bahwa berdasarkan huruf (e) diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Berita Acara Nomor 86/PL.01.4-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan a.n Rahman Hi. Makmur dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas Dasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan".
- g. Berdasarkan huruf (f) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dalam keputusan tersebut tidak memasukan nama Rahman Hi. Makmur didalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lampiran IV Keputusan Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018;
- h. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda DB.1 s.d DB.8 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T8 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;
- i. Bahwa berdasarkan poin (d) Pemohon dalam hal ini Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Banggai Kepulauan tetap mendaftarkan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk didalamnya a.n Rahman Hi. Makmur yang mana dokumen **syarat calon** salah satunya tidak memenuhi syarat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET/058.2/VII/Klinik/2018/BNNKBANGKEP tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan" dalam rentang waktu tanggal 11 Juli 2018 dan saat pengajuan dokumen pendaftaran tanggal 17 Juli Agustus 2018 Pemohon tetap



mengajukan Rahman Hi. Makmur sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h **sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika** Ayat (2) huruf d **“Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika”** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Pasal 7 Huruf h **“sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif**, Pasal 8 Huruf d **“surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif”** Pemohon dan bakal calon a.n Rahman Hi. Makmur telah mengetahui salah satu syarat calon tersebut tetapi Pemohon **tidak mematuhi aturan** yang ada, tetap Pemohon mendaftarkan nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk didalamnya a.n Rahman Hi. Makmur sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap **bakal calon** a.n Rahman Hi. Makmur;

- j. Bahwa pada tanggal 1 (satu) Agustus 2018 Bakal Calon a.n Rahman Hi. Makmur yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melakukan Tes Urine di RSUD Kabupaten Banggai hasilnya Tidak Terindikasi atau Bebas Narkoba dengan Nomor: 5974 RS/UM-SK/VIII/2018 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD Banggai **(Bukti DB.3)**, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2018 melakukan Tes Urine di BNN Provinsi Sulawesi Tengah hasilnya “Tidak Terindikasi Narkoba” dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor: Skrt/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP **(Bukti DB.6)** dengan maksud mendapatkan Perbandingan terhadap Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP **(Bukti DB.2)**

Bahwa berdasarkan **Asas *contrarius actus*** yang artinya asas yang menyatakan bahwa **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya”**



BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Klinik Pratama "Montolutusan" telah mengeluarkan sebuah Keputusan Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP maka yang berwenang mencabut atau membatalkannya adalah pembentuknya sendiri dalam hal ini adalah BNN Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan merujuk pada asas *Contrarius Actus*, maka surat yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Banggai dengan Nomor: 5974 RS/UM-SK/VIII/2018 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor: Skrt/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP tidak dapat mencabut keputusan BNN Kabupaten Banggai Kepulauan, Keputusan yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Banggai Kepulauan masih tetap sah secara Hukum Administrasi Negara.

- k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: SKET/292.2/VIII/Klinik/BNNK BANGKEP pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon menjelaskan dalam Kesimpulan Pernyataan Winarto saksi Persidangan yang telah menarik/membatalkan surat keterangan bebas narkoba Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP tidak berdasarkan HUKUM karena dalam Surat tersebut Kepala Klinik "Montolutusan" Dokter Pemeriksa dr. Abdi Gunawan, MPH dan Winarto selaku Ketua BNN Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menandatangani surat tersebut (**Bukti DB.7**);

Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (*rechts handeling*) dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. Surat Nomor: SKET/292.2/VIII/Klinik/BNNK BANGKEP tidak dapat membatalkan surat nomor SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP karena dalam unsur-unsur keputusan (*beschikking*) didasarkan Pernyataan Kehendak Sepihak (*enijzdighe schriftelijke wilsverklaring*), dikeluarkan oleh organ pemerintah (*bestuursorgaan*) pada kewenangan hukum yang bersifat Publik (*publiekbevoegdheid*) dan ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkrit dan individual dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Surat Nomor: SKET/292.2/VIII/Klinik/BNNK BANGKEP tidak memenuhi unsur-unsur keputusan sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak menimbulkan akibat hukum (atau membatalkan Keputusan sebelumnya). Bahwa berdasarkan fakta persidangan Winarto mengatakan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Skrt/035/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP telah mencabut surat Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP, Tindakan pemerintah berdasarkan pernyataan dan bukan berdasarkan pada hukum (*feitelijke handeling*) adalah tindakan yang tidak ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum;



- i. Bahwa dalam fakta Persidangan Saksi Winarto mengakui telah terjadi kesalahan Prosedur dalam pemeriksaan urine terhadap Rahman Hi. Makmur;  
***“Berkaitan Dengan Prosedur Kami (BNN Kabupaten Banggai Kepulauan) Salah Tapi Tidak Menghilangkan Subtansi Dan Kami (BNN Kabupaten Banggai Kepulauan) Bertanggung Jawab”***  
Seharusnya apabila terjadi Kesalahan Prosedur Winarto selaku Kepala BNN Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari BNN Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: SKET/292.2/VIII/Klinik/BNNK BANGKEP pada tanggal 15 Agustus 2018 tetapi Winarto tidak menandatangani bahkan tidak menarik kembali surat Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP karena setiap pejabat TUN ketika mengetahui Keputusan TUN yang diterbitkan bermasalah, ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan hal ini tidak dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten Banggai Kepulauan.
- m. Bahwa Termohon telah melakukan Sosialisasi tahapan Pemilu kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka memberikan Pelayanan maksimal kepada seluruh Peserta Pemilu baik berupa Sosialisasi dan membuka Ruang bagi peserta pemilu untuk berkonsultasi sekaitan dengan tata cara, prosedur, jadwal dan tahapan pemasukan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- j. Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Termohon telah melaksanakan semua tahapan dan pelayanan maksimal kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui sehingga Termohon menganggap tepat dan telah sesuai Prosedur mengeluarkan Keputusan Nomor : Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018 kepada Pemohon di karenakan ketidak siapan Pemohon dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut;
- k. Bahwa bentuk komitmen yang tinggi sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang Profesional seharusnya Pemohon dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak dimulainya jadwal tahapan Pengajuan daftar Calon pada tanggal 4 Juli s.d 7 Agustus Tahun 2018 sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan apabila syarat dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang terindikasi narkoba dibuktikan dengan surat Nomor: SKET/058/VII/2018/BNNK BANGKEP oleh Pemohon diterima maka akan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN**

KETUA,

Ttd

**SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si**

ANGGOTA,

Ttd

**INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos.**

ANGGOTA,

Ttd

**JEPRIANTO TIAMA, S.Pd**

**SEKRETARIS,  
BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN**  
  
**SUPARMAN AHABA, S.H**

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.